



**PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PENARIKAN KENDARAAN
BERMOTOR SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA
OLEH JASA PENAGIHAN HUTANG (*DEBT COLLECTOR*)**

TUGAS AKHIR - SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

SALVIA AMIRAH RAHARDINI

NIM 11000120140829

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PENARIKAN KENDARAAN
BERMOTOR SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH JASA
PENAGIHAN HUTANG (*DEBT COLLECTOR*)**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Oleh :

SALVIA AMIRAH RAHARDINI

NIM 11000120140829

Tugas Akhir dengan judul diatas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Dr. Siti Malikhatun Badriyah, S.H., M.Hum.

NIP 196805251993032011

Pembimbing II



R. Suharto, S.H., M.Hum.

NIP 196005171986031002

HALAMAN PENGUJIAN

PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PENARIKAN KENDARAAN
BERMOTOR SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH JASA
PENAGIHAN HUTANG (*DEBT COLLECTOR*)

Dipersiapkan dan disusun

Oleh :

SALVIA AMIRAH RAHARDINI
NIM 11000120140829

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 20 Maret 2024
Dewan Penguji

Ketua



Dr. Siti Malikhatun Badriyah, S.H., M.Hum
NIP 196805251993032011

Anggota Penguji I



R. Suharto, S.H., M.Hum.
NIP 196005171986031002


Anggota Penguji II



Dr. Ery Agus Privono, S.H., M.Si.
NIP 196108061986031002

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H. M.Hum.
NIP 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 22 Januari 2024



SALVIA AMIRAH RAHARDINI

NIM 11000120140829

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada kemudahan, karena itu bila kau telah selesai (mengerjakan yang lain) dan kepada Tuhan, berharaplah”

(Q.S Al Insyirah : 6-8)

“Life can be heavy especially if you try to carry it all at once. Part of growing up and moving into new chapters of your life is about catch and release. Knowing what things to keep and what things to release. You can't carry all things. Decide what is yours to hold and let the rest go. Often times the good things in your life are lighter anyway, so there's more room for them. You get to pick what your life has time dan room for; be discerning”

(Taylor Swift)

Penulisan Hukum (Skripsi) ini dipersembahkan untuk :

- ♥ Allah S.W.T
- ♥ Orang Tuaku Tercinta
- ♥ Orang – Orang Spesial : Alfa, Sevia, Mita, Kiki, Anggita, Yasmin, Darin, Ayu, KCC, dll.
- ♥ Teman - Teman Divisi Pendidikan UKM Peduli Sosial UNDIP
- ♥ Segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum UNDIP dan Almamaterku

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah S.W.T yang telah memberikan Rahmat, nikmat dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul “Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penarikan Kendaraan Bermotor Sebagai Objek Jaminan Fidusia Oleh Jasa Penagihan Hutang (*Debt Collector*)” dengan baik dan lancar. Penulisan hukum ini diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Bahwa tanpa adanya bantuan dari beberapa pihak baik berupa saran maupun bimbingan, maka penyusunan penulisan hukum ini tidak dapat terwujud. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
3. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, SH., M.H., selaku Ketua Program Studi S-1 Ilmu Hukum;
4. Bapak Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
5. Ibu Dr. Siti Malikhatus Badriyah, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan waktu, bimbingan dan pengarahan dengan sabar serta dukungannya untuk terselesaikannya penulisan hukum ini;

6. Bapak R. Suharto, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan waktu, bimbingan dan pengarahan dengan sabar serta dukungannya untuk terselesaikannya penulisan hukum ini;
7. Ibu Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H., selaku dosen wali yang selalu siap membantu dalam memberikan saran dan bimbingan kepada penulis;
8. Ibu Ida Ratnawati, S.H., M.H., selaku hakim pengadilan negeri Semarang yang telah bersedia menjadi narasumber dalam wawancara penelitian.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama ini;
10. Keluarga dan orang-orang terdekat yang telah memberikan dukungan, bantuan, semangat, serta doa kepada penulis selama ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah dengan tulus ikhlas memberikan doa dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semarang, 22 Januari 2024

Penulis

Salvia Amirah Rahardini

NIM 11000120140829

ABSTRAK

Pada perjanjian pembiayaan umumnya melibatkan adanya Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia adalah jaminan kebendaan yang menjadikan barang bergerak sebagai jaminannya. Mengenai prosesnya, pendaftaran jaminan fidusia menjadi kunci utama bagi perlindungan kepentingan dari para pihak khususnya terkait dengan pelaksanaan eksekusi. Setelah munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, diatur bahwa eksekusi objek jaminan fidusia harus diajukan ke pengadilan negeri dan tidak boleh dilakukan sendiri oleh kreditor apabila tidak ada penyerahan secara sukarela oleh debitur serta tidak tercapainya kesepakatan mengenai wanprestasi. Dalam praktiknya sering terjadi penyimpangan dengan ditemukannya *debt collector* dengan kuasa dari perusahaan pembiayaan, yang melakukan penarikan terhadap objek jaminan berupa kendaraan bermotor tanpa memperhatikan aturan yang berlaku. Terhadap penarikan ini dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila telah memenuhi unsur unsur yang termuat dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Kasus seperti ini juga ditemukan di Pengadilan Negeri Semarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah setiap tindakan penarikan objek jaminan kendaraan bermotor dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum dan pertanggungjawaban apa yang seharusnya diberikan perusahaan pembiayaan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh *debt collector*. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dan spesifikasi penelitiannya yaitu deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yaitu melalui wawancara di Pengadilan Negeri Semarang. Dari hasil data kualitatif tersebut kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman. Hasil Penelitian menjelaskan bahwa terhadap setiap penarikan objek jaminan berupa kendaraan bermotor untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, namun harus terlebih dahulu dianalisis dari proses pendaftarannya. Selain itu, perlu diperhatikan juga atas penarikan tersebut dilakukan sebelum atau setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 karena ini akan berpengaruh terhadap proses eksekusinya. Perusahaan pembiayaan wajib memberikan pertanggungjawaban dalam bentuk ganti rugi atas PMH yang dilakukan oleh *debt collector*, misalnya dengan kreditor membayar biaya perkara, memulihkan keadaan seperti semula, atau memberikan pernyataan tertentu. Selain penggantian kerugian, juga dibutuhkan adanya perlindungan hukum seperti dengan dihadapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang telah memenuhi tiga unsur nilai dasar hukum seperti dalam teori tujuan hukum menurut Gustav Radbuch. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah atas tindakan penarikan kendaraan bermotor oleh *debt collector* belum tentu dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Atas tindakan PMH yang dilakukan *debt collector*, perusahaan pembiayaan juga wajib bertanggungjawab dengan memberikan ganti kerugian kepada debitur baik melalui ganti rugi secara materiil maupun non materiil.

Kata Kunci : Perbuatan Melawan Hukum, Jaminan Fidusia, Perusahaan Pembiayaan

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Metode Penelitian	10
1.5.1 Pendekatan Penelitian	10
1.5.2 Spesifikasi Penelitian	11
1.5.3 Jenis Data	11
1.5.4 Metode Pengumpulan Data.....	13
1.5.5 Lokasi Penelitian.....	14
1.5.6 Metode Analisis Data.....	14
1.6 Sistematika Penulisan	16
1.7 Orisinalitas Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
2.1 Perbuatan Melawan Hukum	22

2.1.1	Pengertian Perbuatan Melawan Hukum	22
2.1.2	Ajaran Perbuatan Melawan Hukum.....	23
2.2	Jaminan Fidusia	25
2.2.1	Pengertian Jaminan Fidusia	25
2.2.2	Benda-Benda Yang Dapat Dibebani Jaminan Fidusia.....	26
2.2.3	Hak dan Kewajiban dari Pemberi serta Penerima Fidusia.....	27
2.2.4	Proses Terjadinya Jaminan Fidusia.....	28
2.3	Eksekusi Jaminan Fidusia.....	29
2.3.1	Tata Cara Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Menurut Undang – Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia	29
2.3.2	Tata Cara Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.....	31
2.4	Penarikan Kendaraan Bermotor.....	32
2.5	Lembaga Pembiayaan.....	33
2.6	Sewa Guna Usaha (<i>Leasing</i>).....	34
2.6.1	Sejarah Perkembangan Pengaturan Mengenai <i>Leasing</i>	34
2.6.2	Pengertian dan Pihak-Pihak Dalam <i>Leasing</i>	38
2.7	<i>Debt Collector</i>	40
2.8	Teori Kepastian Hukum.....	41
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		44
3.1	Penarikan Kendaraan Bermotor Oleh <i>Debt Collector</i> Yang Dapat Dikatakan Sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH).....	44
3.1.1	Jaminan Fidusia Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen di Perusahaan Pembiayaan.....	49
3.1.2	Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia	54
3.1.3	Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penarikan Kendaraan Bermotor	61

3.2	Pertanggungjawaban Perusahaan Pembiayaan Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh <i>Debt Collector</i>	69
BAB IV PENUTUP		79
4.1	Kesimpulan.....	79
4.2	Saran	81
DAFTAR PUSTAKA		82